

PENETAPAN - PASANGAN CALON - TERPILIH

2025

Kpt 14 TAHUN 2025

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GIANYAR TENTANG PENETAPAN PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI TERPILIH KABUPATEN GIANYAR TAHUN 2024

ABSTRAK : – Keputusan ini ditetapkan berdasarkan ketentuan Pasal 107 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang menjadi Undang-Undang; untuk melaksanakan ketentuan Pasal 60 ayat (3) Peraturan KPU Nomor 18 Tahun 2024 tentang tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota; kemudian KPU Kabupaten Gianyar telah melaksanakan Rapat Pleno untuk menetapkan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Terpilih Kabupaten Gianyar Tahun 2024 sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Nomor 13/PL.02.7-BA/5104/2025 tanggal 9 Januari 2025.

- Dasar hukum Keputusan KPU Kabupaten Gianyar ini adalah UU Nomor 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU Nomor 6 Tahun 2020; Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan KPU Nomor 12 Tahun 2023; Peraturan KPU Nomor 18 Tahun 2024;
- Dalam Keputusan KPU Kabupaten Gianyar ini diatur tentang Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Gianyar Nomor Urut 1 (satu) Sdr. I Made Mahayastra, SST. Par., MAP. dan Sdr. Anak Agung Gde Mayun, S.H. dengan perolehan suara sebanyak 255.492 (dua ratus lima puluh lima ribu empat ratus sembilan puluh dua) suara atau 81,14% (delapan puluh satu koma empat belas persen) dari total suara sah, sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Terpilih Kabupaten Gianyar Periode Tahun 2025-2030 dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Gianyar Tahun 2024.

CATATAN : – Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan 9 Januari 2025.